

PENGGANTIAN – PANTARLIH – PEMILU TAHUN 2024  
2023

KPT 57 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA BUJAK  
KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Bujak No. 03/PP.05.1-BA/5202.11.02/2023.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bujak, Kecamatan Batukliang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Februari 2023.  
- Lamp.: 2 hlm.